

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikejutkan oleh sebuah ledakan bom yang terjadi di area dekat Sarinah Jakarta. Teror bom MH Thamrin Jakarta tersebut terjadi pada tanggal 14 Januari 2016 setahun silam, peristiwa ini menyedot perhatian media nasional karena area Sarinah terletak di pusat kota Jakarta. Teror bom di Jakarta ini selain terjadi di pusat kota Jakarta tetapi juga berada di area lingkaran pertama Indonesia yaitu dekat dengan beberapa kantor Kementrian, kantor pusat Bank Indonesia, dan tentunya Istana Negara. Media nasional secara serempak dan *intens* terus meliput dan memberitakan perkembangan terbaru kejadian tersebut. Mulai dari tayangan kejadian, profil para pelaku, ledakan di pelataran *Starbuck* Sarinah, tembak menembak di perempatan jalan Sarinah, dan berbagai berita terkait lainnya. Tetapi ada sebuah pemberitaan yang menarik, ketika berbagai media nasional hingga “media swadaya” alias media sosial berlomba memberitakan kehadiran Komisaris Polisi Teuku Rasya Khadafi, Kepala Unit IV Sub Direktorat Reserse Mobil (Resmob) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Metro Jaya. Bukan aksi *heroic* yang menjadi fokus tetapi justru paras wajah dan penampilan *trendy* yang justru membuat media ramai memberitakan hal ini. Salah satunya sebagaimana dikutip dari sebuah portal berita nasional “Ketampanan serta penampilannya membuat kaum hawa bercuit di media sosial” (Liputan6.com, Jakarta 14 Januari 2016). Kompol. Teuku Rasya hadir sebagai sebuah sosok Polisi yang dianggap ”berbeda” dan tidak stereotipe sebagaimana sosok Polisi kebanyakan.

Gambar 1.1

Teror bom MH Thamrin (Kom.Pol Teuku Rasya)



Sumber : www.Liputan6.com, diakses pada tanggal 9 Maret 2017 Pukul 11.33

Pemberitaan mengenai sosok anggota Kepolisian yang terkesan *fashionable* dan tampan juga bukan hanya terjadi dalam peristiwa teror bom MH Thamrin. Teror bom yang baru-baru ini terjadi di Bandung pada tanggal 27 Februari 2017, membuat media nasional kembali meliput pemberitaannya. Hampir serupa dengan kejadian di Jakarta, pemberitaan pun kembali “gagal fokus” karena selain berita utama tentang kejadian bom dan drama penyanderaan di kantor Kelurahan. Media kembali menyoroti sosok Polisi wanita yang “tidak biasa” yaitu Bripda Ismi Aisyah seorang Polisi wanita yang sedang bertugas di lapangan tempat kejadian bom di Kecamatan Cicendo, Bandung. Beliau adalah anggota Kepolisian Polda Jabar yang juga sekretaris pribadi pimpinan Polda Jabar. Pemberitaan “sosok cantik” ini menjadi *viral* bahkan bersaing dengan pemberitaan aksi pembebasan sandera di kantor Kelurahan Arjuna Cicendo-Bandung.

Gambar 1.2

Bripda Ismi




Sumber : www.tribunnews.com , diakses pada tanggal 9 Maret 2017 Pukul 11.30 WIB

Fenomena *viralnya* Kopol Teuku Arya dan Bripda Ismi adalah sebagian fenomena yang terungkap oleh media. Selain kehadiran polisi polisi yang *terexpose* di media konvensional dan menjadi pemberitaan nasional, ada juga fenomena yang tidak terlalu *terexpose* seperti fenomena di media sosial, khususnya Instagram. Fenomena tersebut menurut pengamatan peneliti memang tidak jauh dan tidak terlepas dari tema citra Polisi yang terkesan *trendy* dan *instagramable* sebagaimana peneliti mengamati keberadaan program TV *reality show* sebuah televisi swasta yang membahas mengenai profesi Polisi, maupun keberadaan Polisi “keren” di sebuah televisi swasta lainnya dalam program reportase lalu lintas (NTMC atau National Traffic Management Center). Citra Polisi dikemas sedemikian menjadi tampil lebih kekinian dan berkesan lebih “tidak berjarak” dengan *public*. Meski berbeda dengan fenomena pengemasan citra di media konvensional, peneliti melihat bahwa fenomena pengemasan citra ini pun terjadi di media sosial seperti Instagram. Banyak kemunculan Polisi yang hadir layaknya *selebgram* (individu yang tenar atau viral di instagram biasanya artis). Kopol Teuku Arya dan Bripda Ismi adalah sebagian fenomena yang terungkap oleh media. Adapula fenomena-fenomena yang terjadi di media instagram seperti yang sedang terjadi saat ini adalah banyaknya Polisi yang bermunculan layaknya *selebgram*. Melalui akun instagram Polisi ganteng Indonesia, dan Polisi cantik indonesia.

Gambar 1.3

Akun Polisi cantik & Polisi ganteng



Sumber : www.instagram.com, di akses pada tanggal 13 Maret 2017 pukul 19.25


Fenomena ini menjadi menarik untuk dilihat lebih jauh karena sedikit berbeda dengan program televisi yang diceritakan sebelumnya yang menunjukkan aktivitas anggota Kepolisian di “lapangan” saat bertugas dengan tujuan mengedukasi masyarakat mengenai peraturan yang harus di taati, karena pengemasan citra tersebut masih dalam kaitan tugas Kepolisian dan bekerjasama secara resmi dengan institusi Kepolisian Republik Indonesia mengenai keseharian beberap anggota Polisi (www.detik.com, diakses pada tanggal 14 Maret 2017 pukul 13.00 WIB). Dalam media sosial khususnya Instagram banyak Polisi yang melakukan aktifitas komunikasi melalui media tersebut. Instagram ini bukan Instagram atas nama institusi, melainkan Instagram akun pribadi masing masing pengguna, akan tetapi berdasarkan observasi awal peneliti tampak bahwa sebagian besar dari objek amatan menampilkan pribadi mereka sebagai seorang Polisi, dan tampak pula bahwa penampilan mereka di Instagram ada yang hadir terkemas

dengan baik dan ada juga yang apa adanya. Tetapi yang lebih menarik adalah terjadinya sebuah “dialog” antara kesan yang ditampilkan ketika mereka menjadi seorang pribadi yang memiliki profesi Polisi. Fenomena lain yang tertangkap adalah hadirnya beberapa citra yang positif pada kenyataannya terdapat beberapa pesan yang justru memunculkan kesan “berbeda arah” dengan pembangunan citra atau kesan, ada beberapa potret kesan justru memunculkan citra yang kurang sesuai dengan citra Polisi yang saat ini sedang dibangun oleh institusi kepolisian.

Salah satu contoh sosok Polisi “*selebgram*” yaitu Ipda Imam Fadhil, S. Tr.K ia dikenal sejak ia masih menjalani pendidikannya di Akademi Kepolisian karena parasnya yang tampan, membuat ia semakin dikenal di Instagram melalui akun-akun Instagram yang mengatas namakan kepolisian.

Gambar 1.4

Akun Instagram kumpulan Polisi yang viral



Sumber : www.instagram.com , diakses pada tanggal 9 Maret Pukul 12.45 WIB

Foto tersebut secara sepintas menurut pandangan peneliti menggambarkan sebuah kesan bahwa Ipda Imam Fadhil selaku anggota Kepolisian tidak mencerminkan citra yang seharusnya ia munculkan sebagai seorang anggota Kepolisian, tetapi ada pengelolaan kesan sehingga citra yang ditampilkan justru cenderung sebagai seseorang yang lebih pantas menjadi model atau *public figure* dengan mengedepankan citra fisik yang ideal.

Contoh yang diambil berdasarkan pengamatan kepada Ipda Imam Fadhil memang menjadi sebuah pengelolaan kesan yang cenderung positif tetapi

fenomena ini tidak hanya berhenti disini, tetapi juga berkaitan dengan perilaku anggota Kepolisian ketika mereka menggunakan media sosial yang sejatinya adalah akun pribadi mereka. Beberapa kejadian menunjukkan bagaimana mereka mengunggah foto yang sifatnya pribadi atau melontarkan sebuah komentar yang sifatnya menggiring opini.

Gambar 1.5

Foto bersifat Pribadi



Gambar 1.6

Foto Menggiring Opini



Sumber : www.instagram.com, diakses pada tanggal 9 Maret 2017 Pukul 13.22 WIB

Tentu saja perilaku ini tidak menjadi sesuatu yang menarik untuk di telaah lebih jauh apabila konteksnya hanya pada tataran pengguna media sosial secara pribadi penggunaan media sosial. Tetapi ketika dikaitkan dengan keberadaan pengguna sebagai anggota kepolisian tentu hal ini menjadi sebuah pembahasan yang berbeda. Sebagaimana informasi yang diperoleh peneliti ketika melakukan pra riset dalam sebuah wawancara dengan bagian humas Polda, yang tentunya memiliki persinggungan kepentingan dengan citra Kepolisian. Dalam wawancara tersebut peneliti memperoleh informasi bahwa penggunaan atau pemanfaatan media sosial bukan sebuah fenomena yang tidak menjadi perhatian institusi. Pemanfaatan media sosial menjadi *concern* karena pada kenyataannya

sebagaimana dipaparkan oleh staff internal humas Polda Jabar bahwa pelanggaran terkait penggunaan media sosial tidaklah sedikit. Bagian Humas Polda Jabar memiliki data terkait, meski peneliti tidak dapat mengungkap secara detail karena berada dalam koridor kerahasiaan informasi.

Gambar 1.7

Foto tidak sesuai dengan citra polisi



Gambar 1.8

Foto berpakaian dinas



Sumber : www.instagram.com , diakses pada tanggal 9 Maret Pukul 18.27 WIB

Foto diatas diambil peneliti sebagai sebuah acuan bahwa kejadian pelanggaran sebagaimana disampaikan oleh Humas Polda Jabar adalah nyata apa adanya. Sebuah realita atau kenyataan yang dapat diamati. Beberapa fenomena lainnya disampaikan sebagai berikut :

Gambar 1.8

Foto yang tidak sesuai dengan citra polisi yang seharusnya



Gambar 1.9

Foto berpakaian dinas



Sumber : www.instagram.com , di akses pada tanggal 9 Maret 2017 Pukul 18.53 WIB

Beberapa foto diatas membuktikan bahwa adanya ketidak fahaman sebgai anggota Kepolisian, dimana saat mereka menggunakan Instagram sebagai “panggung” peran mereka. Di satu sisi mereka berperan dalam sebuah panggung pribadi tetapi di sisi lain mereka terikat peran lainnya sebagai seorang anggota Kepolisian.

Informasi yang disampaikan oleh narasumber dari bagian humas Polda Jabar terkait adanya pelanggaran, menjadi sebuah kunci informasi dalam penelitian ini. Polisi secara sadar melakukan banyak upaya dalam melakukan perubahan citra Kepolisian. Seperti yang dikutip dalam www.LBH.com Perubahan reformasi institusi Polri yang terjadi pada tahun 1998-2012 awal mula citra Polri menurun mengenai banyaknya kasus kriminal yang menjerat anggota Kepolisian seperti tindak asusila, penggunaan narkoba, pemerasan bahkan sampai pembunuhan. Hal itu terus terjadi, dan angka kriminalitasnya semakin bertambah.

Polri adalah sebuah lembaga resmi negara dengan tugas dan fungsi mereka khususnya dalam penegakkan hukum, citra penegak hukum tentunya perlu memiliki kredibilitas tertentu sehingga menjamin kewibawaan mereka. Peran yang tidak sesuai apalagi bersebrangan tentu mengancam citra institusi secara keseluruhan. Fenomena ini pun bukan hanya terjadi di institusi Kepolisian, tetapi juga institusi lain yang mengedepankan profesionalisme dan kredibilitas, seperti misalnya dokter, dosen, hingga anggota DPR. Peran mereka akan berjalan ketika citra profesi mereka terjaga dengan baik.

Menurut Centi (1993 : 22) Citra diri merupakan salah satu segi dari gambaran diri yang berpengaruh pada harga diri. Senada dengan itu, menurut Burns (1993 : 32) mengatakan bahwa citra diri merupakan gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri sebagai makhluk yang berfisik, sehingga citra diri sering dikaitkan dengan karakteristik fisik termasuk didalamnya penampilan seseorang secara umum, ukuran tubuh dan cara berpakaian. Bill Canton dalam Sukatendel (1190:111) bahwa citra merupakan kesan, perasaan, atau gambaran dari publik terhadap suatu perusahaan atau organisasi. Bertolak dari pengertian tersebut Sukatendel dalam Soemirat dan Ardianto (2007:112), berpendapat bahwa citra itu dengan sengaja perlu diciptakan agar bernilai positif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka wajar apabila institusi memiliki sebuah kepentingan besar terkait dengan bagaimana anggota profesi tersebut menampilkan citra mereka baik sebagai pribadi maupun dalam konteks keprofesian, karena secara sadar keduanya tidak dapat dipisahkan begitu saja. Dalam penelitian ini maka Instagram pribadi anggota Kepolisian menjadi ibarat sebuah “panggung” antara dua peran yang menyatu yaitu peran diri sendiri atau peran sebagai anggota Polisi.

Sebagaimana peneliti mengutip sebuah pemberitaan portal media nasional Merdeka.com “Mabes Polri Terbitkan Larangan Polisi Narsis di Media Sosial” yang berisikan bahwa Kadiv Humas Polri menerbitkan TR (Telegram Rahasia) mengenai akan adanya tindak kedisiplinan untuk para anggota kepolisian yang mengunggah foto di media sosial dengan gaya yang tidak sesuai dan terkesan menjatuhkan citra diri sebagai anggota Kepolisian (Sitompul, Juven Martua, Liputan6.com di posting pada tanggal 24 Agustus 2016). Centrone.com juga melansir berita mengenai larangan yang harus dihindari oleh anggota Polisi saat menggunakan media sosial, dengan judul artikel “5 Larangan Untuk Anggota Polisi Saat Gaul di Media Sosial” yang larangan tersebut berisikan larang untuk mengunggah dan menyebarkan foto atau video ke media sosial yang berbau pornografi, membuat tulisan dan komentar atau perbuatan yang dapat menimbulkan rasa kebencian, membuat dan menyebarkan tulisan terkait pelaksanaan tugas kepolisian yang bersifat rahasia, mengunggah dan menyebarkan foto atau video terkait pelaksanaan tugas Polri yang bersifat rahasia, dan yang terakhir mengunggah dan menyebarkan perilaku gaya hidup mewah dalam bentuk foto dan video (Centrone.com, di posting 24 Agustus 2016 Pukul 14.00 WIB).

Berita-berita tersebut seharusnya dapat menjadi tolak ukur para anggota Kepolisian dalam menggunakan media sosial yang baik, tetapi kenyataannya dari fenomena-fenomena yang ada justru terlihat bahwa masih banyak dari anggota Kepolisian yang tidak mengikuti aturan sebagaimana dilansir dalam portal berita *online* tersebut. Komunikasi yang berjalan dalam Instagram sebagai sebuah media baru tentu berbeda dengan media konvensional, semuanya serba instan, semuanya serba kaya media atau multi media seperti sekaligus memunculkan *audio* dan gambar, secara bersamaan. Keberadaan sumber berita pun menjadi dimaknai lain

karena semua pemilik akun media sosial pada kenyataannya memiliki sebuah kemampuan untuk menjadi seorang “sumber berita” atau pencipta konten sekaligus secara terbatas memiliki kemampuan untuk menyiarkan konten tersebut.

Selain pemberitaan mengenai himbauan dalam menggunakan media sosial yang baik dan benar, profesi Polisi pun terikat oleh kode etik yang berlaku. Kode etik tersebut mengikat mereka sebagai anggota Kepolisian, kode etik tersebut berisikan 4 aturan atau etika umum, seperti etika pribadi, etika kelembagaan, etika kenegaraan dan etika dalam bermasyarakat. Didalam kode etik tersebut telah di jelaskan secara rinci bahwa seluruh anggota Polri wajib menjalankan etika tersebut baik dalam bertugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi pada realitanya melalui fenomena-fenomena yang dijelaskan pada gambar-gambar diatas tidak mencerminkan bahwa mereka adalah bagian dari anggota Polri yang terikat oleh kode etik profesi yang berlaku yang mengikat mereka.

Fenomena ini menjadi menarik ketika berbicara dalam konteks seorang pribadi yang memiliki profesi yang terikat dengan citra institusi. Berbeda dengan seorang artis yang terikat dengan citra dominan pribadi sebagai seorang *public figure*, Polisi merupakan sebuah profesi yang mewakili institusi, dimana institusi tersebut memiliki citra tertentu yang dikelola berdasarkan aturan tertentu.

Penggunaan media sosial dalam hal ini Instagram merupakan sebuah sosial media dalam konteks akun pribadi dan terpisah dengan institusi. Tetapi peneliti melihat dan menduga bahwa pengelolaan akun-akun pribadi ini mengandung dua sisi yang berbeda. Peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh fenomena tersebut mengenai bagaimana seorang anggota Kepolisian mengelola kesan yang akan ditampilkan melalui Instagram dimana disatu sisi sebagai seorang pribadi yang pun mereka tetap tidak terlepas sebagai seorang anggota Kepolisian yang tetap terikat dengan kode etik profesi mereka. Mereka harus menjaga citra mereka yang menjadi bagian dari pengelolaan kesan yang dapat didefinisikan sebagai teknik-teknik yang digunakan seseorang untuk memupuk kesan-kesan tertentu, dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Peneliti meletakkan pendekatan teatris melalui teori Dramaturgi sebagai sebuah titik awal terkait dengan pengungkapan fenomena pengelolaan kesan yang akan diteliti. Dimana Goffman melalui pendekatan tersebut berpendapat bahwa ketika orang-orang berinteraksi, mereka ingin menyajikan suatu gambaran diri atau presentasi diri yang akan diterima oleh orang lain. Busana, cara berjalan dan berbicara dapat digunakan untuk presentasi diri (Mulyana, 2003 : 112). Pengelolaan kesan dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pengelolaan kesan melalui bahasa verbal dan pengelolaan kesan melalui bahasa non-verbal. Pengelolaan kesan melalui bahasa verbal merupakan pengelolaan kesan melalui kata-kata atau bahasa, sedangkan pengelolaan kesan melalui bahasa non-verbal merupakan pengelolaan kesan bahasa tubuh atau isyarat atau sesuatu yang visual. Kedua kategori ini secara nyata terekam dalam sebuah media bernama Instagram dimana dengan fitur fitur yang dimilikinya Instagram menurut peneliti memiliki kemampuan tertentu untuk menampilkan pengelolaan kesan.

Pengelolaan kesan yang penulis ingin teliti adalah pengelolaan kesan melalui media Instagram yang termasuk kedalam pengelolaan kesan non-verbal yang artinya visual, melalui gambar dan video yang di *posting* oleh para pengguna kalangan aparat Kepolisian. Bagaimana melakukan pengelolaan kesan melalui akun Instagram mereka, mengelola kesan yang akan ditampilkan terkait dengan keberadaan khalayak yang dapat melihat apa yang ditampilkan, dan kesan yang ditampilkan melekat dengan citra pada diri pengguna sebagai pribadi pun sekaligus sebagai seorang anggota polisi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dengan melihat fenomena nyata yang teramati maka peneliti melihat bahwa keberadaan citra institusi Polri tidak terlepas dari keberadaan para anggota Polisi sebagai bagian dari keseluruhan institusi. Kesan baik yang ditampilkan oleh para profesional dalam Kepolisian tentu menunjang citra Kepolisian secara nyata. Kehadiran instagram sebagai sebuah media baru yang secara *riil* dimanfaatkan oleh banyak orang termasuk anggota Kepolisian tentu menjadi sebuah media yang juga perlu diamati terutama dengan kemampuan media baru ini dalam mengemas kesan dan menyiarkannya kepada khalayak umum. Keberadaan pemanfaatan media baru ini tidak terlepas dari pengalaman dan pemaknaan para pengguna atas karakteristik media yang

mengikat. Peneliti melihat dan menduga bahwa terdapat sebuah potret realita yang menarik dalam tarik menarik pengelolaan kesan dalam sebuah media baru Instagram dimana media ini mempersatukan berbagai peran dalam satu panggung.

Peneliti mencoba mengungkap pengalaman dan dialektika ini secara natural dari sudut pandang seorang anggota polisi mengelola kesan mereka di Instagram, peneliti mencoba melihat bagaimana Pengelolaan kesan aparat Kepolisian di wilayah Polda Jabar dalam menggunakan akun Instagram pribadinya dimana disatu sisi mereka berperan sebagai sisi pribadi namun tetap terikat dengan kode etik yang harus mereka patuhi sebagai seorang anggota polisi.

1.2 Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah: “Bagaimana aparat kepolisian di Polda Jabar dalam pengelolaan kesan mereka sebagai pengguna Instagram”. Selanjutnya untuk dapat dianalisis lebih mendalam, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku komunikasi aparat kepolisian dalam pengelolaan kesan pada penggunaan Instagram?
2. Kesan seperti apa yang ingin dimunculkan oleh aparat kepolisian di Akun instagram pribadinya?
3. Bagaimana kesesuaian antara pengelolaan kesan aparat kepolisian pengguna Instagram dengan kode etik profesi yang mengikat mereka sebagai seorang polisi?

Penelitian ini berusaha memahami berbagai aspek bagaimana seorang aparat kepolisian yang terikat kode etik profesinya mengelola kesan di sosial media Instagram yang termasuk kedalam ruang publik yang bisa di akses oleh pengguna lainnya. Agar di dalam penelitian ini permasalahannya tidak melebar dan terlalu luas, maka diberikan pendekatan permasalahan agar lebih rinci pelaksanaannya, yaitu:

1. Objek penelitian ini adalah informasi dan data terkait dengan pengelolaan kesan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pengguna akun pribadi Instagram di lingkungan Polda Jabar

2. Subjek penelitian ini adalah aparat kepolisian pengguna akun pribadi Instagram di lingkungan Polda Jabar
3. Populasi penelitian ini adalah para aparat kepolisian di Polda Jabar yang juga pengguna akun pribadi Instagram.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui perilaku dalam pengelolaan kesan aparat kepolisian dalam akun instagram pribadinya.
2. Untuk mengetahui kesan seperti apa yang ingin dibentuk oleh anggota kepolisian (informan dalam penelitian ini) kepada followers nya terkait citra mereka sebagai seorang polisi melalui akun Instagram pribadi.
3. Bagaimana anggota kepolisian (informan dalam penelitian ini) mengelola kesannya apakah sudah sesuai dengan aturan etika profesi yang berlaku atau belum.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan bagi program studi Ilmu Komunikasi, terutama terkait dengan bidang spesifik pengelolaan kesan, citra, dan tema penelitian terkait yang menggunakan perspektif interpretif, khususnya dramaturgi. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi aparat kepolisian di daerah Polda Jabar terkait dengan ragam terkait pengelolaan kesan. Informasi dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah khasanah bagi institusi Polri terkait keberadaan media baru sebagai sebuah media yang juga perlu dikelola dengan baik dalam hal menjaga citra institusi yang tidak terlepas dari citra atau kesan yang ditampilkan oleh para anggota institusi tersebut.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi aparat kepolisian di daerah Polda Jabar untuk menghindari jatuhnya citra pribadi sebagai seorang polisi . Bagi peneliti sendiri untuk mengetahui benar atau tidaknya pembentukan citra suatu profesi melalui kesan yang mereka buat. Kegiatan ini berkaitan dengan menelaah, menganalisis, dan kemudian mengevaluasi perkembangan dari instansi kepolisian melalui sosial media *Instagram* akun pribadi beberapa aparat kepolisian yang dijadikan informan.

1.5 Tahapan Penelitian

1. Tahap Pra-Lapangan

Menyusun proposal penelitian, digunakan untuk mengetahui konsep apa yang akan di teliti oleh peneliti.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

a. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara:

1. Wawancara dengan anggota Humas Polda Jabar.
2. Wawancara dengan beberapa informan aparat kepolisian Polda Jabar yang juga pengguna *Instagram*.
3. Observasi langsung dari pengambilan data di lapangan dan akun instagram pribadi informan.
4. Menelaah teori-teori yang relevan dan bersangkutan dengan penelitian.

b. Mengidentifikasi Data

Data yang telah terkumpul melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya diidentifikasi untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa sesuai tujuan yang diinginkan.

c. Tahap Akhir Penelitian

1. Menyajikan data dalam bentuk deskriptif.
2. Menganalisa data dengan tujuan yang ingin dicapai.
- 3.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kompleks Polda Jabar, Jl. Soekarno-Hatta No. 748, Bakso Boedjangan Jl.Burangrang, Upnormal Jl.Buah Batu, Buttons Café Eatry Jl.Pelajar Pejuang, dan Polres Purwakarta sebagai tempat peneliti melakukan penelitian, meliputi kegiatan observasi dan wawancara selama 6 bulan, terhitung mulai Oktober – Februari 20

Tabel 1.1
Time Schedule Penelitian

Kegiatan	Bulan																											
	September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Observasi	■	■																										
Merumuskan Masalah			■	■	■																							
Menyusun Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■																
Desk Evaluation										■	■	■																
Pengumpulan data										■	■	■	■	■	■													
Wawancara										■	■	■	■	■	■													
Pengolahan data										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Menyusun Skripsi										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Sidang Skripsi																									■	■		

Sumber: Olahan penulis (2016)

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Pada bab 1 ini, peneliti membahas latar belakang penelitian, fokus masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tahapan penelitian, dan lokasi dan waktu penelitian serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada Bab 2 ini, peneliti membahas tinjauan pustaka dan lingkup penelitian berisi mengenai teori-teori pendukung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III: Metodologi Penelitian

Pada Bab 3 ini, peneliti membahas tentang penelitian, pengumpulan data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data, dan wawancara informan.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisis

Pada Bab 4 ini, peneliti membahas penelitian yang di analisis serta pembahasan yang dikaitkan dengan teori yang ada guna menyelaraskan hasil penelitian dan teori.

BAB V: Kesimpulan & Saran

Pada Bab 5 ini, peneliti membahas simpulan penelitian dan saran dari peneliti untuk institusi, individu dan penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

Lampiran